



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## DINAS KESEHATAN

ꦢꦶꦤꦱꦏꦺꦴꦱꦺꦴꦠꦤ꧀

Jalan Gondosuli No. 6 Telepon (0274) 563153 Faksimile (0274) 512368

Website: [dinkes.jogjaprov.go.id](http://dinkes.jogjaprov.go.id), Email: [dinkes@jogjaprov.go.id](mailto:dinkes@jogjaprov.go.id),

Y O G Y A K A R T A 55165

### KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 100.3.3/31

### TENTANG

### PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL DINAS KESEHATAN DIY

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan *E-Gov* dan *Digital Government Services (DGS)* di lingkungan Pemda DIY perlu ditetapkan petugas pengelola *Website* dan Media Sosial Dinas Kesehatan DIY;
  - bahwa dalam rangka peningkatan kualitas informasi kesehatan kepada masyarakat perlu implementasi dan operasional *Website* dan Media Sosial;
  - bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut perlu ditetapkan TIM Pengelola *Website* dan Media Sosial Dinas Kesehatan DIY;
  - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2166 / Menkes/Per/X/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan;
  - Keputusan Menkes RI No. 932 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota;
  - Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Permerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 Tentang *Blue Print Jogja Cyber Province* Pemerintah Daerah DIY;
  - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan;
  - Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
  - Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas *Website* Dan Media Sosial Dinas Kesehatan DIY, yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pengelola *Website* dan Media Sosial Dinas Kesehatan DIY adalah melaksanakan tugas tentang operasional *Website* dan Media Sosial Dinas Kesehatan DIY dengan rincian sebagai berikut
- Penanggungjawab  
Bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional, pengembangan *Website* dan Media Sosial Dinas Kesehatan DIY
  - Redaktur  
Bertanggungjawab melakukan penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau ditayangkan dalam situs *Website* dan Media Sosial Dinas Kesehatan DIY.
  - Programer
    - Mengkoordinasikan operasional dan pengembangan *Website* dan Media Sosial Dinas Kesehatan DIY
    - Mengelola operasional dan pengembangan *Website* dan Media Sosial Dinas Kesehatan DIY
  - Editor  
Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel, berita, maupun pengumuman sesuai dengan penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada di *Website* dan Media Sosial Dinas Kesehatan DIY
  - Penanggungjawab dan Kontributor
    - Mengelola administrasi operasional *Website* dan Media Sosial Dinas Kesehatan DIY
    - Mengumpulkan ide, data, serta melakukan riset serta membuat konsep untuk menghasilkan suatu konten untuk masyarakat
    - Menyiapkan bahan artikel/berita/ menu lainnya pada *Website* dan Media Sosial Dinas Kesehatan DIY.
  - Konten Kreator
    - Membuat konten yang orisinal, menarik dan bermanfaat bagi masyarakat kemudian dipublikasikan di berbagai media sosial
    - Mengupload konten/artikel/berita menu lainnya pada *Website* dan Media Sosial Dinas Kesehatan DIY
    - Membuat artikel dan membagikan pikiran, ide juga gagasan
    - Menghasilkan konten yang benar-benar sesuai dengan identitas dan branding yang diinginkan
    - Menyesuaikan konten dengan platform/tema yang dipilih
    - Mengevaluasi konten yang telah ditayangkan.
- KETIGA : Petugas Pengelola *Website* dan Media Sosial dimaksud bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan DIY.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA,



drg. REMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes  
NIP. 196509121993032006



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## DINAS KESEHATAN

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦏꦺꦴꦱꦺꦴꦲꦠꦤ꧀

Jalan Gondosuli No. 6 Telepon (0274) 563153 Faksimile (0274) 512368

Website: [dinkes.jogjaprov.go.id](http://dinkes.jogjaprov.go.id), Email: [dinkes@jogjaprov.go.id](mailto:dinkes@jogjaprov.go.id),

Y O G Y A K A R T A 55165

### LAMPIRAN

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DIY

NO : 100.3.3/31

### TENTANG

#### PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL DINAS KESEHATAN DIY

- |                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| 1. Penanggungjawab                 | : | 1. Kepala Dinas Kesehatan DIY<br>2. Direktur RSJ Grhasia   |
| 2. Redaktur                        | : | 1. Sekretaris Dinas Kesehatan DIY<br>2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat<br>3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan<br>4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan<br>5. Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit  |
| 3. Programmer                      | : | 1. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat (Media Sosial)<br>2. Pengelola Sistem Informasi (Website)   |
| 4. Editor                          | : | 1. Shofi Nazilatur Rizqi, SKM<br>2. Fitria Khoirul Fatikhin, S.Kom   |
| 5. Penanggung Jawab dan Kontribusi | : | 1. Kasubbag Umum<br>2. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa<br>3. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit<br>4. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit<br>5. Kepala Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Kesehatan Khusus<br>6. Kepala Seksi Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan<br>7. Kepala Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan<br>8. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>9. Kasubbag TU UPT Bapel Jamkessos<br>10. Kasubbag TU UPT Bapelkes<br>11. Kasubbag TU UPT Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi<br>12. Kasubbag TU UPT RS Paru Respira<br>13. Kasubbag TU UPT RS Jiwa Grhasia |
| 6. Konten Kreator                  | : | Staf Tehnis dari Subbag, Seksi dan UPT Dinas Kesehatan DIY<br>1. A. Chondro Mustiko Aji, SKM<br>2. Raden Sanjoyo, S.Kom, MPH<br>3. Ahmad Wahyudi, S.T<br>4. Dinda Karenina, Amd. Ak  |

5. Arip Sriyanto, S.ST, M.K.M
6. Maryana, SKM
7. Asih Wijayanti, SKM, MPH
8. Nur Dwi Astuti, A.MK
9. Riesta Yasinta, S.Gz., MPH
10. Nur Septi Setyawati, S.Tr.Kes
11. Sherly Damara Pratiwi, S.Kep., Ns
12. Andi Nova Riyanto
13. M. Oktaviandi Prima Sakti
14. Muhammad Fatoni, A.Md
15. Shukhalita Swasti Astarari, SKM
16. Devi Puspitasari, S.Kom

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA



drg. REMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes

NIP. 196509121993032006